



BUPATIKARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURANBUPATIKARANGASEM  
NOMOR 32 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG  
TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdapat perubahan anggaran pendapatan Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 9 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Menetapkan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu tahun dan target penerimaan tiap triwulan untuk Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 17 Juni 2020

BUPATI KARANGASEM, †

I GUSTLAYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 17 Juni 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM,

  
I GEĐE DARMAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 32.


LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 32 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2020  
 TENTANG TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH  
 DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET DALAM APBD TA.2020  (Rp.)	TARGET DALAM PERUBAHAN PENJABARAN APBD TA. 2020  (Rp.)	BERTAMBAH / BERKURANG  (Rp.)	TARGET PENERIMAAN			KETERANGAN
						SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV  (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>								
1	Pajak Hotel	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	27.200.000.000,00	7.665.022.119,00	(19.534.977.881,00)	96,50	96,50	100,00	
2	Pajak Restoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.125.000.000,00	3.953.148.357,00	(9.171.851.643,00)	96,70	96,70	100,00	
3	Pajak Hiburan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	90.000.000,00	43.672.853,00	(46.327.147,00)	97,71	97,71	100,00	
4	Pajak Reklame	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	600.000.000,00	173.445.000,00	(426.555.000,00)	82,63	82,63	100,00	
5	Pajak Penerangan Jalan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.000.000.000,00	13.877.998.711,00	877.998.711,00	45,00	70,00	100,00	
6	Pajak Parkir	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	90.000.000,00	28.000.000,00	(62.000.000,00)	84,09	85,71	100,00	
7	Pajak Air Tanah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.100.000.000,00	411.000.000,00	(689.000.000,00)	69,64	70,00	100,00	
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.151.250.000,00	5.000.000.000,00	(1.151.250.000,00)	30,00	70,00	100,00	
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.000.000.000,00	7.700.000.000,00	(3.300.000.000,00)	60,00	75,00	100,00	
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	56.473.144.404,00	9.473.144.404,00	(47.000.000.000,00)	75,00	80,01	100,00	

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET DALAM APBD TA.2020	TARGET DALAM PERUBAHAN PENJABARAN APBD TA. 2020	BERTAMBAH / BERKURANG	TARGET PENERIMAAN			KETERANGAN
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II.</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>								
<b>A</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>								
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	50,00	75,00	100,00	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	442.940.000,00	260.175.000,00	(182.765.000,00)	50,00	75,00	100,00	
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	194.000.000,00	177.000.000,00	(17.000.000,00)	49,28	74,49	100,00	
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.527.495.000,00	2.154.079.000,00	(1.373.416.000,00)	55,17	77,58	100,00	
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	459.000.000,00	380.000.000,00	(79.000.000,00)	50,97	75,49	100,00	
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
7	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	80,00	90,00	100,00	
<b>B</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>								
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.000.000,00	40.000.000,00	(15.000.000,00)	50,25	75,25	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pariwisata	6.550.000,00	29.437.000,00	22.887.000,00	100,00	100,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	2.850.000,00	360.000,00	(2.490.000,00)	100,00	100,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Bagian Perlengkapan	23.300.000,00	21.800.000,00	(1.500.000,00)	53,44	79,01	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	111.201.000,00	103.001.000,00	(8.200.000,00)	16,50	18,83	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	61.000.000,00	12.350.000,00	(48.650.000,00)	44,12	72,06	100,00	
2	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	53,04	76,19	100,00	
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan	293.000.000,00	140.000.000,00	(153.000.000,00)	64,14	82,00	100,00	
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	60,00	90,00	100,00	

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET DALAM APBD TA.2020  (Rp.)	TARGET DALAM PERUBAHAN PENJABARAN APBD TA. 2020  (Rp.)	BERTAMBAH / BERKURANG  (Rp.)	TARGET PENERIMAAN			KETERANGAN
						SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV  (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Pariwisata	15.500.000.000,00	454.410.000,00	(15.045.590.000,00)	100,00	100,00	100,00	
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	3.150.000,00	150.000,00	(3.000.000,00)	100,00	100,00	100,00	
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Pertanian	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	33,33	66,66	100,00	
<b>C</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>								
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.600.000.000,00	600.000.000,00	(1.000.000.000,00)	49,00	74,00	100,00	
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.000.000,00	21.000.000,00	(29.000.000,00)	100,00	100,00	100,00	
4	Retribusi Izin Trayek	Dinas Perhubungan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	50,25	75,00	100,00	
5	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	Dinas Ketenagakerjaan	550.000.000,00	208.000.000,00	(342.000.000,00)	100,00	100,00	100,00	

  
 BUPATI KARANGASEM, t  
 I GUSTI AYU MAS SUMATRI